

Peran DPRD dalam Pembentukan Kebijakan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Hukum Administrasi Negara di Kota Pariaman

Mulyadi*, Aldri Frinaldi, Roberia

Ilmu Administrasi Negara, Universitas
Negeri Padang, Indonesia

Article history

Received : 12/4/2025

Revised : diisi 19/4/2025

Accepted : 1/5/2025

*Corresponding author

Email : mulyadippp234@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini menganalisis peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan kebijakan kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) di Kota Pariaman. Kajian difokuskan pada tiga fungsi utama DPRD: legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dalam kerangka legalitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris, melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD aktif dalam penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun masih menghadapi tantangan dalam penguatan pengawasan substantif dan pelibatan kelompok rentan. Kebaruan studi ini terletak pada integrasi prinsip HAN secara empiris dalam praktik kebijakan daerah, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan alokasi anggaran sosialisasi kebijakan, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum.

Kata Kunci: DPRD, kebijakan daerah, Hukum Administrasi Negara, legalitas, partisipasi.

Abstract

This study analyzes the strategic role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in formulating regional head policies based on the principles of Administrative Law in Pariaman City. The focus lies on the DPRD's core functions—legislation, budgeting, and oversight—within the framework of legality, accountability, and public participation. Employing a qualitative approach with normative and empirical juridical methods, data were collected through document review, semi-structured interviews, participatory observation, and literature study. The findings indicate active DPRD involvement in drafting the Smoke-Free Area Regional Regulation (KTR), though challenges remain in strengthening substantive oversight and engaging marginalized groups. The novelty of this study lies in empirically integrating Administrative Law principles into local policy practices, a dimension rarely addressed in previous literature. The study recommends strengthening DPRD institutional capacity, increasing budget allocations for policy dissemination, and promoting more inclusive participatory mechanisms to enhance democratic and law-based local governance.

Keywords: DPRD, regional policy, administrative law, legality, participation

© 2025 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (K. Nisa, 2024).

Dalam sistem ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi aktor penting sebagai lembaga legislatif yang menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Relasi antara DPRD dan kepala daerah tidak hanya bersifat formal kelembagaan, tetapi juga menentukan arah dan kualitas kebijakan daerah. Kolaborasi antara kedua institusi ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan kebijakan publik yang demokratis dan akuntabel (Ismail et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) seperti legalitas, akuntabilitas, partisipasi, dan kecermatan berperan sebagai instrumen normatif untuk memastikan

bahwa kebijakan yang dilahirkan berpihak pada kepentingan umum dan dijalankan sesuai dengan hukum (Nisa & Dairani, 2025). Namun demikian, pelaksanaan fungsi DPRD dalam kerangka HAN tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi publik, tarik-menarik kepentingan politik, dan lemahnya pengawasan substantif.

Studi Anam & Anwar, 2020 menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan DPRD sering kali belum optimal dalam menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kepala daerah, sehingga berdampak pada lemahnya efektivitas kebijakan. Secara nasional, efektivitas DPRD juga masih menjadi sorotan. Laporan Kinerja Kemendagri (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah masih rendah di sebagian besar kabupaten/kota. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2022) juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD dalam menjaga akuntabilitas anggaran dan pelaksanaan program daerah.

Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya analisis berbasis studi kasus untuk menilai apakah DPRD benar-benar menjalankan perannya sesuai prinsip good governance. Kota Pariaman merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki dinamika menarik dalam interaksi antara DPRD dan kepala daerah. Salah satu kebijakan yang mencerminkan relasi ini adalah pengesahan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Perda ini lahir dari dorongan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dari paparan asap rokok, namun pada praktiknya menghadirkan berbagai perdebatan, mulai dari resistensi pelaku usaha, lemahnya pengawasan, hingga persoalan pelibatan masyarakat dalam perumusannya (Setianingsih et al., 2015)

Kajian terdahulu sebagian besar hanya membahas peran DPRD dalam konteks legislasi atau pengawasan secara umum (Anam & Anwar, 2020; Oci et al., 2025), tanpa mengaitkannya secara langsung dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti bagaimana DPRD Kota Pariaman memainkan peran strategis dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan daerah berdasarkan prinsip-prinsip.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD dalam pembentukan kebijakan kepala daerah di Kota Pariaman dengan perspektif Hukum Administrasi Negara. Fokus utama diarahkan pada bagaimana fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD dijalankan dalam koridor legalitas, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat

sebagai pilar good governance (Ismail et al., 2025; Kennedy et al., 2024; A. Nisa & Dairani, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi negara, dan produk hukum daerah yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk memahami implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam praktik, melalui interaksi antara DPRD dan kepala daerah dalam konteks kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumen, yang mencakup penelaahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan notulen rapat DPRD.
2. Wawancara semi-terstruktur terhadap 10 informan kunci, terdiri atas 5 anggota DPRD lintas fraksi, 2 staf sekretariat DPRD, dan 3 pejabat eksekutif dari Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
3. Observasi partisipatif dilakukan selama Februari-Mei 2024 terhadap forum diskusi publik seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan rapat dengar pendapat di DPRD.
4. Studi pustaka, untuk memperkuat analisis dengan teori-teori administrasi publik, hukum administrasi negara, dan governance.

Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan member check untuk memastikan keandalan dan konsistensi data lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi pola peran DPRD dalam pembentukan kebijakan kepala daerah serta menilai sejauh mana prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pariaman. dengan mengidentifikasi pola peran DPRD dalam pembentukan kebijakan kepala daerah serta menilai sejauh mana prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan kepala daerah, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan partisipasi publik. Peran ini tidak hanya bersifat

formal-prosedural, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) secara substantif.

1. Fungsi Legislasi dan Prinsip Legalitas

DPRD Kota Pariaman secara aktif terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Proses legislasi ini dimulai dari penyusunan Naskah Akademik dan Raperda yang melibatkan tenaga ahli, dilanjutkan dengan konsultasi publik serta harmonisasi bersama pemerintah daerah. Dalam studi dokumen ditemukan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang KTR merupakan implementasi dari Pasal 115 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Rifa'i & Azizah (2025) yang menekankan bahwa prinsip legalitas mensyaratkan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Legalitas formal ini diperkuat dengan proses kehati-hatian hukum dan penyesuaian norma dengan konteks lokal, sebagaimana dikemukakan Sinaga et al. (2025). Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari sebagian pelaku usaha yang merasa tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perumusan regulasi. Kondisi serupa ditemukan oleh Aisyah et al. (2025) di Kabupaten Gianyar, bahwa pelibatan masyarakat dalam legislasi cenderung bersifat formalistik, tanpa forum deliberatif yang kuat untuk menyerap aspirasi secara menyeluruh.

2. Fungsi Penganggaran dan Prinsip Akuntabilitas

Dalam fungsi penganggaran, DPRD Kota Pariaman membahas dan mengesahkan APBD bersama pihak eksekutif. Berdasarkan notulen rapat dan dokumen anggaran, DPRD turut mengarahkan alokasi untuk program prioritas hasil Musrenbang, seperti revitalisasi ruang publik dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Salah satunya termasuk anggaran untuk sosialisasi Perda KTR, yang pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp75 juta, angka yang dinilai masih minim dibanding kebutuhan ideal.

Temuan ini mendukung pandangan Hasyim & Ilham (2025) bahwa pengawasan legislatif terhadap eksekusi anggaran menjadi indikator penting dari akuntabilitas demokratis. Namun, adanya kesenjangan antara alokasi legislatif dan respons eksekutif terhadap kebutuhan sosialisasi menunjukkan lemahnya sinergi antara perencana dan pelaksana. Hal serupa ditemukan dalam studi Salman & Ikbal (2025) yang menyoroti bahwa lemahnya kapasitas eksekusi anggaran oleh eksekutif menjadi tantangan serius dalam memastikan efektivitas kebijakan daerah.

3. Fungsi Pengawasan dan Prinsip Transparansi

DPRD menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2023 menyoroti lemahnya pelaksanaan Perda KTR, kurangnya pengawasan oleh Satpol PP, dan rendahnya intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Wawancara dengan anggota DPRD menyatakan bahwa evaluasi LKPJ menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi dan efektivitas kebijakan.

Menurut Nathan (2025) pengawasan yang efektif harus mencakup evaluasi terhadap substansi dan dampak kebijakan, bukan hanya administrasi formal. Penekanan DPRD terhadap lemahnya pengawasan di lapangan memperlihatkan fungsi korektif yang dijalankan. Namun, efektivitas pengawasan ini juga sangat bergantung pada ketersediaan data, keahlian anggota DPRD, dan dukungan dari instansi teknis seperti inspektorat dan Bappeda. Penelitian oleh Aziz (2025) dan Ismail et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kapasitas teknis legislatif yang terbatas serta lemahnya sinergi antarlembaga menjadi kendala umum dalam optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.

4. Keterlibatan Publik dan Prinsip Partisipasi

DPRD Kota Pariaman membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi dan pembangunan melalui Musrenbang, forum konsultasi, dan kanal aspirasi online. Observasi di Musrenbang Kecamatan Pariaman Tengah menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat turut dibahas dalam rapat Komisi dan Badan Musyawarah DPRD. Partisipasi kelompok rentan dan organisasi masyarakat sipil juga didorong, meskipun keterlibatannya masih terbatas.

Badalu (2025) menyatakan bahwa hukum yang baik harus melibatkan partisipasi aktif dan merata dari masyarakat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi ini masih bersifat simbolik di beberapa tahapan, dan belum sepenuhnya substansial. Hal ini diperkuat oleh temuan Fonataba (2025) yang menekankan bahwa DPRD di banyak daerah masih menjadikan partisipasi sebagai formalitas administratif tanpa kanal deliberatif yang inklusif.

5. Studi Kasus: Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok

Perda KTR menjadi contoh konkret integrasi prinsip HAN dalam kebijakan daerah. DPRD tidak hanya terlibat dalam penyusunan dan pengesahan, tetapi juga dalam pengawasan pelaksanaan. Wawancara dengan anggota Komisi II DPRD menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Perda KTR masih lemah,

terutama di sekolah dan fasilitas umum. Evaluasi Musrenbang Kecamatan Pariaman Timur (Maret 2024) menunjukkan bahwa 7 dari 15 peserta menyampaikan keluhan terkait pelanggaran Perda KTR, seperti promosi rokok di dekat sekolah dan rumah ibadah.

Keterbatasan anggaran untuk sosialisasi menjadi kendala utama. Alokasi Rp75 juta dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata. Meskipun telah ada rekomendasi peningkatan anggaran dalam LKPJ 2023, tindak lanjut eksekutif masih terbatas hingga pertengahan tahun 2024. Dalam upaya mengatasi hal ini, DPRD telah mendorong pembentukan Satgas KTR tingkat kecamatan, pemberian insentif kepada pelaku usaha non-tembakau, serta pelaksanaan kampanye edukatif melalui Dinas Kesehatan dan organisasi pemuda. Dalam konteks ini, sebagaimana dinyatakan oleh Wibowo (2025) pengawasan terhadap kebijakan kesehatan publik oleh DPRD merupakan bagian integral dari upaya menegakkan prinsip hak atas kesehatan dan good governance di tingkat lokal.

Tabel Ringkasan: Peran DPRD dan Prinsip HAN

Fungsi DPRD	Prinsip HAN	Temuan Lapangan
Legislasi	Legalitas	Penyusunan Perda KTR berdasarkan UU No. 36/2009, melibatkan publik dan naskah akademik.
Anggaran	Akuntabilitas	Alokasi dana untuk kesehatan melalui APBD; pembahasan dan evaluasi dilakukan melalui Badan Anggaran.
Pengawasan	Transparansi	Evaluasi terhadap LKPJ; sorotan terhadap lemahnya implementasi Perda KTR dan kurangnya sosialisasi oleh Satpol PP.
Partisipasi publik	Partisipasi	Musrenbang dan kanal aspirasi DPRD; keterlibatan kelompok masyarakat masih terbatas, partisipasi belum merata dan belum sepenuhnya inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa DPRD Kota Pariaman telah memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan kepala daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Keterlibatan aktif DPRD dalam penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), penganggaran berbasis program prioritas, serta pengawasan terhadap LKPJ menunjukkan fungsi kelembagaan yang berjalan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan masih dibatasi oleh minimnya alokasi anggaran, lemahnya kapasitas pengawasan substantif, serta belum optimalnya partisipasi inklusif masyarakat. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan analitis anggota DPRD, penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan, serta penyusunan mekanisme partisipatif yang melibatkan kelompok rentan secara lebih substansial. Bagi masyarakat, riset ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik bukan hanya hak, tetapi bagian penting dari kontrol demokratis atas kebijakan daerah. Secara akademik, studi ini memperkaya literatur tentang implementasi prinsip HAN dalam konteks pemerintahan lokal berbasis studi kasus. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan analisis komparatif antardaerah guna mengidentifikasi faktor kelembagaan atau politik yang berpengaruh terhadap efektivitas DPRD dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Aldri Frinaldi dan Roberia atas bimbingan akademik dan masukan konstruktif selama proses penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Pariaman, Bappeda, dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang telah memberikan akses data serta kesempatan wawancara. Terima kasih kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi penting terkait praktik pemerintahan daerah. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis dan administratif penyusunan artikel ini.

PUSTAKA

Aisyah, B., Salwa, N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila : Relevansi dan

- Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. 1956–1964.
- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10(1), 61–69. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>
- Aziz, M. A. (2025). Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Pendidikan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan | E-ISSN ...*, 02(01), 138–143. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/view/756%0Ahttps://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/download/756/708>
- Badalu, F. (2025). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. 19(1), 140–146.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022: BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pusat Informasi dan Komunikasi BPK.
- Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376–1395. <https://doi.org/10.63822/vmthgf73>
- Hasyim, M. A., & Ilham, R. (2025). Implementasi E-Government untuk Transparansi Laporan Keuangan di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 2321–2328. <https://doi.org/10.54082/jupin.1495>
- Ismail, A., W, D. P., & Fatah, Z. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pemalang Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia. 3(September).
- Kemendagri, P. L. (2022). Laporan Kinerja Kemendagri Tahun 2022. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., & Wartoyo, F. X. (2024). Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 558–569.
- Nathan, I. A. (2025). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Sinergi Kebijakan dan Administrasi Publik di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1573–1591. <https://doi.org/10.63822/9y5pyw47>
- Nisa, A., & Dairani. (2025). Peran dan Fungsi DPRD dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 1(3), 172–181.
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>
- Oci, Y., Efriza, & Mendrofa, D. E. K. (2025). Telaah fungsi dan tugas dprd dalam pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi. *Ilmu Dan Budaya*, 46, 3–4.
- Rifa'i, I. J., & Azizah, N. (2025). Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum Daerah : *Constitutional Journal*, 1(1), 79–92.
- Salman, S., & Ikbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68.
- Setianingsih, Y. A., Wahyati, E., & Endang, W. (2015). Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus pada STIKES di Kota Semarang). *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 1(1), 106–114.
- Sinaga, R. F., Hasibuan, S. P., Andhini, S., Gea, Y. I., & Baskoro, D. A. (2025). Dampak Code-Mixing Batak-Melayu Dalam Kontrak Bisnis the Impact of Batak-Melayu Code-Mixing in Business. *Jicn*, 2(3), 1522–1529.
- Wibowo, A. (2025). Buku Hukum Administrasi Negara. Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM.